

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



JL. M.T. HARYONO 21313 082291093181

perizinan.tanjungbalaikota.go.id

Pemerintah Kota Tanjung Balai / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Izin Reklame TERPADU SATU PINTU

No. SK : 503/157/K/2023(9)

Persyaratan

1. Surat Permohonan kepada Kepala DPMPTSP bermaterai 10000
2. Fotocopy KTP Pemilik Sarana / Pemohon yang berlaku
3. Fotocopy NPWP
4. NIB dari OSS
5. Sketsa Denah Lokasi Pemasangan
6. Bukti Pelunasan Pajak
7. Pas Photo berwarna 3 x 4 sebanyak 2 lembar
8. Rekomendasi Tim Teknis Reklame (Khusus Reklame yang di pasang di Jalan, Negara, Provinsi dan Kabupaten / Kota
9. Membawa izin yang sebelumnya / lama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



JL. M.T. HARYONO 21313 082291093181

perizinan.tanjungbalaikota.go.id

Pemerintah Kota Tanjung Balai / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Waktu Penyelesaian

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



JL. M.T. HARYONO 21313 082291093181

perizinan.tanjungbalaikota.go.id

Pemerintah Kota Tanjung Balai / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

7 Hari kerja

1. Pemohon mengajukan permohonan izin ke Front Office (FO) dengan membawa kelengkapan berkas sesuai dengan persyaratan berkas;
2. Pemohon mengisi formulir permohonan izin;
3. Petugas memeriksa permohonan izin dan kelengkapan berkas persyaratan apabila memenuhi persyaratan tersebut maka petugas menginput permohonan izin melalui Portal Sicantik Cloud secara online, apabila tidak lengkap maka permohonan izin akan dikembalikan kepada si pemohon;
4. Setelah memenuhi persyaratan tersebut, Kepala Dinas memberikan Surat Perintah Tugas (SPT) kepada ke Tim Teknis yang terkait untuk melakukan verifikasi kelengkapan berkas;
5. Tim Teknis menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan dan rekomendasi penerbitan izin;
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengeluarkan penerbitan sertifikat izin.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Reklame

Pengaduan Layanan

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



JL. M.T. HARYONO 21313 082291093181

perizinan.tanjungbalaikota.go.id

Pemerintah Kota Tanjung Balai / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

1. Kotak Pengaduan (Drop Box)
2. Email : dpmpstsp047@gmail.com
3. Website : perizinan.tanjungbalaikota.go.id
4. SPAN Laporan : <http://perizinan.tanjungbalaikota.go.id/sipandu.php>
5. Telepon dengan nomor 08116280-245 dan Whatsapp dengan nomor 0822 9109 3181
6. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/ elektronik.